



PUTUSAN
Nomor 235/Pid.B/2021/PN Blk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASRI Bin BAHIR**
Tempat lahir : Makkaninong
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gunung Jati Desa Bonto Macinna
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
Provinsi Sulawesi selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wirasuasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 10 November 2021 Nomor : TAR- 94/P.4.22/Eoh.2/11/2021;

Hal.1 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 11 November 2021 Nomor : 235/Pen.B/2021/PN.Blk Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 18 November 2021 Nomor : 235/Pid.B/2021/PN.Wns Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BASRI Bin BAHIR terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidanan penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1` (satu) buah daster warna hijau motif batik hitam putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya ;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal.2 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 10 November 2021 Nomor. Reg Perk : PDM-84/P.4.22/Eoh.2/10/2021 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa BASRI BIN BAHRIR pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "barangsiapa melakukan penganiayaan" yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa sempat berkunjung ke rumah Saksi SYAHRUNI JAYA ALIAS HJ. UNI BINTI H. SYAMSUDDIN yang mana pada saat itu Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY berencana untuk menginap di rumah Saksi SYAHRUNI JAYA ALIAS HJ. UNI BINTI H. SYAMSUDDIN, lalu sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa meninggalkan rumah Saksi SYAHRUNI JAYA ALIAS HJ. UNI BINTI H. SYAMSUDDIN ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA terdakwa menelepon Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY lalu Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY menjawab telepon dari terdakwa yang meminta Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY untuk keluar rumah, kemudian pada saat Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY membuka pintu rumah, terdakwa sudah ada di depan rumah, kemudian terdakwa menarik kedua tangan Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY ke depan pagar dan memerintahkan Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY untuk membuka kunci pagar rumah, setelah itu terdakwa langsung membanting Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY ke tanah hingga terjatuh, kemudian Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY berdiri namun terdakwa mendorong Saksi Korban KURNIA

Hal.3 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY ke arah pagar rumah sebanyak 2 (dua) kali dan ke arah mobil sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY merasa sakit pada bagian belakang, kemudian terdakwa mencoba membuka baju Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY dengan cara menarik baju hingga robek namun Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY mencoba mengelak, selanjutnya terdakwa kembali membanting Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY ke tanah dan menendang bagian belakang Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY, selanjutnya Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY kembali mencoba berdiri hingga berada pada posisi berhadapan dengan terdakwa namun terdakwa mencekik leher Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY dengan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa kembali mencoba membuka baju Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY dan berhasil membukanya sehingga Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY menarik bajunya dan memakainya kembali, kemudian terdakwa memegang tangan kiri Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY dan menariknya menuju pintu mobil bagian kanan pada bagian kemudi dengan tujuan terdakwa ingin mengambil parang, lalu Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY merasa takut sehingga Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY melepaskan diri sambil berteriak meminta tolong, sehingga pada saat itu Saksi SYAHRUNI JAYA ALIAS HJ. UNI BINTI H. SYAMSUDDIN keluar dari pintu samping rumah dan melihat Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY dalam keadaan panik serta sekujur tubuh penuh luka dan baju yang robek ;

- Bahwa saat itu Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY mengenakan baju daster berwarna hijau dengan motif batik warna hitam putih ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY pernah berselisih paham dan terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban KURNIA MARSAOLY BINTI TAIB M MARSAOLY namun terdakwa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/78/RSUD-BLK/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa

Hal.4 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



dr. Muhammad Sadillah. B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini kebiruan pada daerah belakang sebelah kanan, luka gores pada pundak sebelah kanan dan luka gores pada dada bagian atas sebelah kanan.

Luka sesuai dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa BASRI BIN BAHIRIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke depan persidangan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi korban KURNIA MARSAOLY Binti TAIB M. MARSAOLY,

Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya didepan Rumah Syahrini Jaya Jln. Kusuma Bangsa, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Basri dan yang dianiaya adalah saksi ;

-.....Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sempat berkunjung dirumah Syahrini dimana pada saat itu saksi berencana menginap dirumah Syahrini. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Syahrini. Pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menelepon saksi kemudian saksi menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi untuk keluar rumah.

-.....Bahwa Pada saat saksi membuka pintu rumah saksi melihat Terdakwa sudah ada didepan rumah. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saski kedepan pagar rumah dan menyuruh saksi membuka kunci pagar rumah, setelah itu Terdakwa langsung membanting saksi ke tanah hingga saksi terjatuh kemudian saksi kembali berdiri namun Terdakwa mendorong saksi kearah pagar rumah sebanyak dua kali,



kemudian kearah mobil dua kali sehingga saksi merasa sakit pada bagian belakang saksi. Kemudian Terdakwa mencoba membuka baju saksi dengan menarik baju saksi hingga robek dengan tujuan ingin mempermalukan saksi, namun saksi berusaha mengelak dan Terdakwa kemudian membanting saksi ke tanah hingga saksi terjatuh pada saat itu. Terdakwa langsung menendang belakang saksi kemudian saksi mencoba berdiri kembali, pada saat berdiri, Terdakwa dalam posisi berhadapan mencekik leher saksi dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi. saksi berusaha melepaskan diri namun justru Terdakwa memukul leher dan badan saksi secara berulang kali dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka baju saksi dan berhasil sehingga saksi menarik baju saksi kembali dan memasangnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri saksi dan menarik saksi ke pintu sopir di mobilnya dengan tujuan Terdakwa ingin mengambil parang dan untuk memarangi saksi. Karena takut akan dianiaya lagi saksi kemudian melepaskan diri sambil berteriak meminta tolong. Pada saat itu saksi Syahrani keluar dari pintu samping rumah dan melihat saksi dalam keadaan panik penuh luka dan baju saksi robek-robek

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun ;
-Bahwa saksi merawat luka di RSUD. A. Sultan Dg Radja Kab Bulukumba akibat penganiayaan tersebut mengganggu aktifitas sehari hari karena saksi merasa sakit kepala dan kesakitan selama beberapa hari dan saksi takut keluar rumah;
- Bahwa Tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf atas kejadian penganiayaan tersebut, hanya Terdakwa pernah minta maaf lewat telepon;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna hijau motif batik hitam putih adalah milik saksi ;

Atas keterangan dari saksi tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak pernah memukul korban hanya menarik tangan korban hingga terjatuh;



2. Saksi **SYAHRUNI JAYA Alias Hj.UNI Binti H. SYAMSUDDIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan penganiayaan yang dialami oleh saksi korban KURNIA MARSAOLY;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya didepan Rumah Saya Jln. Kusuma Bangsa, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya pada saat kejadian saksi dalam rumah sedang tidur, menurut penyampaian korban yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa BASRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Basri karena merupakan pacar adik saksi yang merupakan korban dan sudah 1(satu) tahun menjalin hubungan dengan adik saksi ;
- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang berkunjung dirumah saksi karena adik saksi pada hari itu berencana untuk menginap dirumah saksi. Sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa pulang. Pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa menelepon ke nomor HP adik saksi kemudian dijawab oleh adik saksi. Tidak lama kemudian saksi mendengar adik saksi berteriak dihalaman rumah meminta tolong. Kemudian saksi berlari keluar rumah dan melihat adik saksi berdiri didepan rumah dalam keadaan gemetar dan bajunya sudah robek-robek dan saksi melihat Terdakwa naik keatas mobil ferosa merah dan pergi menggunakan mobilnya. Setelah itu kami langsung menanyakan kejadiannya kepada adik saksi, adapun adik saksi menjelaskan bahwa Terdakwa menarik tangannya menuju dekat mobil kemudian mencekik lehernya, kemudian memukul badan dan lehernya. Setelah itu, Terdakwa menarik bajunya dan mencoba membuka baju adik saksi namun adik saksi mengelak. Pada saat Terdakwa mencoba mengambil parang dengan salah satu tangannya didalam mobil dan tangan satunya memegang lengan adik saksi sehingga adik saksi bisa melepaskan diri dari Terdakwa dan berlari menuju kedalam rumah.;
- Bahwa Atas kejadian tersebut korban memeriksakan diri di RSUD H.Andi Sultan Dg Radja Kabupaten Bulukumba;

Hal.7 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



.....Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang dialami adik saksi yaitu mengalami luka gores pada leher dan pundak kiri depan, luka memar pada bagian bahu sebelah kiri belakang dan lengan kiri korban selain itu korban mengalami rasa sakit pada seluruh badannya karena berusaha menghindari dan mengelak dari Terdakwa, dan baju korban juga robek-robek.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna hijau motif batik hitam putih adalah milik saksi ;

Atas keterangan dari saksi tersebut ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada yang disangkal yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan;

3. Saksi ABDUL MUIS Alias MUIS Bin MUHAMMAD ARIFIN, Memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan dan yang menjadi korban yaitu saksi Kurnia;

- Kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya Jln. Kusuma Bangsa, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saksi ditelepon oleh Kepala lingkungan saksi disuruh ke Rumah Hj.Uni;

- Bahwa saksi merupakan Ketua RT Rukun tetangga) diwilayah tersebut dan tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu pukul 01.00 wita saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr.Abbd.Rahman bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Kurnia di Rumah Syahrani sehingga saksi diminta oleh Abd. Rahman selaku Kepala lingkungan untuk pergi melihat situasi di Rumah Syahrani setelah itu setibanya disana didepan Rumahnya Syahrani sudah tidak ada orang , kemudian Abd Rahman kembali menghubungi Syahrani tidak lama kemudian pintu rumah Syahrani terbuka dan saksi dipersilahkan masuk keruang tamu, disitu saksi melihat saksi Kurnia dalam keadaan mengalami luka memar pada bagian belakang sebelah kiri dan baju daster yang dikenakannya dalam keadaan robek kemudian saksi kembali



menghubungi Abd Rahman untuk konsultasi apakah kejadian ini harus dilaporkan, kemudian Abd. Rahman menyarankan untuk melapor di Polres Bulukumba;

Atas keterangan dari saksi tersebut ada yang dibenarkan oleh Terdakwa dan ada yang disangkal yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASRI Bin BHRIR** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat tanggal 01 Mei 2020 sekitar jam 15.30 Wita di persawahan Belo Desa Belo Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan saksi Kurnia kurang lebih 2 (dua) tahun;

-.....Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa kerumah saksi Syahrini karena mengetahui bahwa saksi Kurnia menginap di Rumah saksi Syahrini setelah Terdakwa hubungi saksi Kurnia namun tidak diangkat.

-.....Bahwa Kemudian Terdakwa mengetuk dan memberi salam dari luar pagar rumah saksi Syahrini namun tidak ada orang yang keluar dari Rumah saksi Syahrini oleh karena itu Terdakwa menelepon saksi Kurnia berulang kali namun tidak diangkat. Tidak lama kemudian saksi Kurnia menjawab telepon dan Terdakwa memintanya untuk keluar rumah karena Terdakwa ingin berbicara terkait utang saksi Kurnia. Terdakwa menunggu diluar pagar rumah, pada saat saksi Kurnia berdiri didepan pagar rumah Terdakwa kemudian menanyakan terkait utang saksi Kurnia dimana Terdakwa mengembalikan kredit saksi Kurnia atas nama Terdakwa saksi Kurnia hanya menjawab bahwa dia tidak membohongi Terdakwa. Mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa menarik saksi Kurnia keluar pagar namun saksi Kurnia terjatuh. pada saat Terdakwa ingin membantunya bangun, saksi Kurnia langsung berdiri dan masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Syahrini;

- Bahwa Terdaakwa mendatangi rumah saksi Sharuni dengan alasan



Terdakwa mendapat informasi saksi Kurnia memiliki banyak utang dan Terdakwa menjadi khawatir jika saksi Kurnia tidak membayar utangnya kepada Terdakwa, namun setelah Terdakwa menghubungi beberapa kali saksi Kurnia tidak menjawab telepon Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Syaruni karena berdasarkan informasi dari keluarga saksi Kurnia tinggal di rumah saksi Syahruni;

- Bahwa Pakaian yang digunakan Sdri Kurnia malam kejadian tersebut yaitu baju Daster warna hijau dengan motif batik warna hitam putih;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BASRI Bin BHRIR** mengalami luka sesuai Surat Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/78/RSUD-BLK/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sadillah. B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini kebiruan pada daerah belakang sebelah kanan, luka gores pada pundak sebelah kanan dan luka gores pada dada bagian atas sebelah kanan. Luka sesuai dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya didepan Rumah Syahruni Jaya Jln. Kusuma Bangsa, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Terdakwa **BASRI Bin BHRIR** melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban yaitu saksi **KURNIA MARSALY**;

Hal.10 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



- Bahwa Benar Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sempat berkunjung dirumah saksi Syahrani kakak korban dimana pada saat itu saksi korban berencana menginap dirumah saksi Syahrani. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Syahrani.
- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah.
- Bahwa Pada saat saksi korban membuka pintu rumah saksi korban melihat Terdakwa sudah ada didepan rumah. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban kedepan pagar rumah dan menyuruh saksi korban membuka kunci pagar rumah, setelah itu Terdakwa langsung membanting saksi korban ke tanah hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban kembali berdiri namun Terdakwa mendorong saksi korban kearah pagar rumah sebanyak dua kali, kemudian kearah mobil dua kali sehingga saksi korban merasa sakit pada bagian belakang saksi korban. Kemudian Terdakwa mencoba membuka baju saksi korban dengan menarik baju saksi korban hingga robek, namun saksi korban berusaha mengelak dan Terdakwa kemudian membanting saksi korban ke tanah hingga saksi korban terjatuh pada saat itu. Terdakwa langsung menendang belakang saksi korban kemudian saksi korban mencoba berdiri kembali, pada saat berdiri, Terdakwa dalam posisi berhadapan mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban. saksi berusaha melepaskan diri namun justru Terdakwa memukul leher dan badan saksi korban secara berulang kali dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka baju saksi korban dan berhasil sehingga saksi menarik baju saksi korban kembali dan memasangnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri saksi korban dan menarik saksi korban kemudian melepaskan diri sambil berteriak meminta tolong. Pada saat itu saksi Syahrani keluar dari pintu samping rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan panik penuh luka dan baju saksi robek-robek;
- Bahwa saksi ABDUL MUIS mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saksi ABDUL MUIS ditelepon oleh Kepala lingkungan saksi disuruh ke Rumah Hj.SYHRUNI karna saksi ABDUL MUIS merupakan

Hal.11 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Ketua RT Rukun tetangga) diwilayah tersebut dan tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari minggu pukul 01.00 wita saksi ABDUL MUIS dihubungi melalui telepon oleh Sdr.Abbd.Rahman bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Kurnia di Rumah Syahruni sehingga saksi ABDUL MUIS diminta oleh Abd. Rahman selaku Kepala lingkungan untuk pergi melihat situasi di Rumah Syahruni setelah itu setibanya disana didepan Rumahnya saksi Syahruni sudah tidak ada orang , kemudian Sdr.Abd Rahman kembali menghubungi saksi Syahruni tidak lama kemudian pintu rumah saksi Syahruni terbuka dan saksi ABDUL MUIS dipersilahkan masuk keruang tamu, disitu saksi ABDUL MUIS melihat saksi korban Kurnia dalam keadaan mengalami luka memar pada bagian belakang sebelah kiri dan baju daster yang dikenakannya dalam keadaan robek kemudian saksi ABDUL MUIS kembali menghubungi Abd Rahman untuk konsultasi apakah kejadian ini harus dilaporkan, kemudian Abd. Rahman menyarankan untuk melapor di Polres Bulukumba;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **BASRI Bin BAHIR** korban mengalami luka sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/78/RSUD-BLK/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sadillah. B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini kebiruan pada daerah belakang sebelah kanan, luka gores pada pundak sebelah kanan dan luka gores pada dada bagian atas sebelah kanan. Luka sesuai dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal.12 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan Tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU ini mengartikan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **BASRI Bin BAHIR** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **BASRI Bin BAHIR** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal.13 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu : Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut";

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah :

"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum yaitu:

Menimbang, bahwa benar Kejadiannya pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita tepatnya didepan Rumah Syahrini Jaya Jln. Kusuma Bangsa, Kel.Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba Terdakwa BASRI Bin BAHRI melakukan penganiayaan dan yang menjadi korban yaitu saksi KURNIA MARSAOLY;

Menimbang, bahwa Benar Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sempat berkunjung dirumah saksi Syahrini kakak korban dimana pada saat itu saksi korban berencana menginap dirumah saksi Syahrini. Sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa meninggalkan rumah Syahrini.

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu Tanggal 30 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa menelepon saksi korban kemudian saksi korban menjawab dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar rumah.

Menimbang, bahwa Pada saat saksi korban membuka pintu rumah saksi korban melihat Terdakwa sudah ada didepan rumah. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban kedepan pagar rumah dan menyuruh saksi

Hal.14 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



korban membuka kunci pagar rumah, setelah itu Terdakwa langsung membanting saksi korban ke tanah hingga saksi korban terjatuh kemudian saksi korban kembali berdiri namun Terdakwa mendorong saksi korban ke arah pagar rumah sebanyak dua kali, kemudian ke arah mobil dua kali sehingga saksi korban merasa sakit pada bagian belakang saksi korban. Kemudian Terdakwa mencoba membuka baju saksi korban dengan menarik baju saksi korban hingga robek, namun saksi korban berusaha mengelak dan Terdakwa kemudian membanting saksi korban ke tanah hingga saksi korban terjatuh pada saat itu. Terdakwa langsung menendang belakang saksi korban kemudian saksi korban mencoba berdiri kembali, pada saat berdiri, Terdakwa dalam posisi berhadapan mencekik leher saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang kedua tangan saksi korban. saksi berusaha melepaskan diri namun justru Terdakwa memukul leher dan badan saksi korban secara berulang kali dengan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa kembali mencoba membuka baju saksi korban dan berhasil sehingga saksi menarik baju saksi korban kembali dan memasangnya, Terdakwa kemudian memegang tangan kiri saksi korban dan menarik saksi korban kemudian melepaskan diri sambil berteriak meminta tolong. Pada saat itu saksi Syahrani keluar dari pintu samping rumah dan melihat saksi korban dalam keadaan panik penuh luka dan baju saksi robek-robek;

Menimbang, bahwa benar pada hari minggu pukul 01.00 wita saksi ABDUL MUIS dihubungi melalui telepon oleh Sdr.Abbd.Rahman bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban Kurnia di Rumah Syahrani sehingga saksi ABDUL MUIS yang merupakan Ketua RT (Rukun Tetangga) diminta oleh Abd. Rahman selaku Kepala lingkungan untuk pergi melihat situasi di Rumah Syahrani setelah itu setibanya disana didepan Rumahnya saksi Syahrani sudah tidak ada orang , kemudian Sdr.Abd Rahman kembali menghubungi saksi Syahrani tidak lama kemudian pintu rumah saksi Syahrani terbuka dan saksi ABDUL MUIS dipersilahkan masuk keruang tamu, disitu saksi ABDUL MUIS melihat saksi korban Kurnia dalam keadaan mengalami luka memar pada bagian belakang sebelah kiri dan baju daster yang dikenakannya dalam keadaan robek kemudian saksi ABDUL MUIS kembali menghubungi Abd Rahman untuk konsultasi apakah kejadian ini harus dilaporkan, kemudian Abd. Rahman menyarankan untuk melapor di Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa **BAHSRI Bin BAHIR** sehingga Korban **KURNIA MARSAOLY Binti TAIB M MARSAOLY** mengalami luka sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor :

Hal.15 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440/78/RSUD-BLK/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Sadillah. B dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia tiga puluh enam tahun ini kebiruan pada daerah belakang sebelah kanan, luka gores pada pundak sebelah kanan dan luka gores pada dada bagian atas sebelah kanan. Luka sesuai dengan karakteristik akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang menganiaya yang menyebabkan korban luka atau karena telah sengaja mengakibatkan orang lain sakit dalam hal ini mengakibatkan luka pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal.16 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



pidana "Penganiayaan", dan kepadanya harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyangkal / tidak mengakui perbuatannya, hal ini merupakan hak dari Terdakwa untuk mengingkari segala perbuatannya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dari semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan demikian sangkalan Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah daster warna hijau motif batik hitam putih digunakan korban pada saat kejadian dan sudah tidak layak digunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal.17 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BASRI Bin BAHIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna hijau motif batik hitam putih;
- Untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari KAMIS, tanggal 25 November 2021 oleh **FITRIANA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDI MUH.AMIN AR, S.H.**, dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 02 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H.,M.H.**, Panitera

Hal.18 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **NURUL SARASWATI AHMAD, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH.AMIN AR, S.H.

FITRIANA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARMIN, S.H.,M.H.

Hal.19 dari 19 hal. Put. No.235/Pid.B/2021/PN Blk.